



ANALISIS KOMPARATIF KELAYAKAN HAK CIPTA KARYA DIGITAL SEBAGAI KOLATERAL DALAM SKEMA PEMBIYAAAN FIDUSIA

Arif Gian Putra, Ammar Bedonza Sulthana Aysar, Yogi Augiya Rahman

Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Adzka, Padang, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received :
Revised :
Accepted :
Published :

Keywords:
Komparatif
Hak Cipta
Karya Digital
Kolateral
Fidusia

ABSTRAK

Artikel ini membahas kendala keuangan bagi perusahaan rintisan dan produsen digital di era Revolusi Industri Keempat, di mana aset utama mereka adalah kekayaan intelektual digital. Meskipun karya digital diakui sebagai jaminan yang sah berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Jaminan Fidusia, implementasinya terhambat oleh kurangnya kriteria evaluasi objektif, yang menyebabkan penolakan dari lembaga keuangan. Penelitian ini menyoroti fakta bahwa "karya digital" tidak semuanya sama. Tingkat kelayakan pembiayaan dari masing-masing empat sub-tipe perangkat lunak, permainan video, materi teknologi pendidikan, dan desain digital bervariasi secara signifikan, menurut sebuah studi perbandingan. Keberadaan pasar sekunder, skalabilitas, kekuatan hukum, dan prediktabilitas pendapatan merupakan pertimbangan penentu.

Kata Kunci. Komparatif, Hak Cipta, Karya Digital, Kolateral, Fidusia

ABSTRACT

This article discusses financial constraints for startups and digital producers in the era of the Fourth Industrial Revolution, where their major assets are digital intellectual property. Despite the fact that digital works are recognized as legitimate collateral under the Copyright Law and the Fiduciary Guarantee Law, their implementation is hindered by the lack of objective evaluation criteria, which leads to opposition from financial institutions. This research highlights the fact that "digital works" are not all created equal. The degree of bankability of each of the four sub-types software, video games, edtech material, and digital design varies significantly, according to a comparative study. The presence of a secondary market, scalability, legal strength, and revenue predictability are the deciding considerations.

Keywords. Comparative, Copyright, Digital Works, Collateral, Fiduciary

*Corresponding Author

Name : Arif Gian Putra
E-mail : bedonzaid@gmail.com

This is an open access article under the [CC-BY-NC-SA](#) license.



© 2025 Some rights reserved



PENDAHULUAN

Gelombang Revolusi Industri Keempat telah memperkuat pergeseran ekonomi global, mengalihkan fokus dari sumber daya fisik ke ranah digital yang dinamis. Ekonomi digital menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi baru, menghasilkan lapangan kerja, inovasi, dan nilai tambah yang berpusat pada data dan kreativitas, bukan hanya sebagai pelengkap. Dalam lanskap ini, lahirnya ribuan perusahaan rintisan dan kreator digital telah menjadi denyut nadi kemajuan. Kemajuan ini juga menimbulkan revolusi dalam berbagai hal salah satunya merupakan dalam persekutuan berdasarkan konteks digitalisasi (Fikrina. et. al., 2025). Namun ironisnya, para penggerak ekonomi masa depan ini sering menghadapi dilema klasik: aset mereka yang paling berharga seperti algoritma, desain eksklusif, atau konten pendidikan digital bersifat tidak berwujud, sementara dunia pembiayaan konvensional masih sangat bergantung pada jaminan fisik, seperti tanah, bangunan, atau mesin.

Di era saat ini, terjadi perubahan besar dalam berbagai industri berdasarkan perkembangan teknologi yang terdapat saat ini. Perubahan ini menyebabkan harus terdapat juga revolusi regulasi bagi para pembuat aturan untuk mempermudah masyarakat dalam melaksanakan roda perputaran ekonomi yang menjadi wadah untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan masyarakat. Revolusi industri ini dibuktikan dengan munculnya berbagai karya digital baik berupa musik hingga sekedar digital art berupa design hingga ide konten dan digital campaign. Karya-karya digital ini merupakan salah satu bentuk hak cipta sebagaimana yang dijabarkan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yakni hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul setelah adanya deklarasi atas karya ciptaan tersebut. Hak cipta sendiri dapat dijadikan objek jaminan fidusia karena merupakan bagian dari hukum benda yang bersifat immateril. Sementara itu, salah satu aset non-fisik yang sulit dijamin dalam pembiayaan bank adalah hak cipta (Abdullah, 2021).

Menanggapi realitas baru ini, legislasi Indonesia telah menunjukkan visi yang cukup progresif dengan mengakui hak ekonomi atas kreasi digital. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara eksplisit menempatkan hak cipta atas karya digital dalam kategori harta tak berwujud yang dapat dipindahkan, memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dan nilai ekonomi. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengizinkan karya digital untuk dijadikan jaminan fidusia, semakin memperkuat pengakuan hukum ini. Pasal tersebut melindungi pencipta dari sistem jual putus (Azmi, 2016). Dengan terdapatnya regulasi tersebut diperjelas dengan PP Nomor 24 tahun 2004 tentang ekonomi kreatif dimana penentuan standar kelayakan hak intelektual termasuk hak cipta dilakukan berdasarkan pendekatan biaya, pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan lainnya sesuai standar penilaian (Sari, 2023). Secara teoritis, kerangka hukum ini seharusnya berfungsi sebagai jembatan emas yang menghubungkan dunia kreatif digital dengan sektor perbankan. Namun, dalam konteks karya lagu terdapat standarisasi yakni sesuai yang diatur dalam Lembaga Manajemen Kolektif (Perdana, 2023).

Jawabannya terletak pada tantangan implementasi yang kompleks, di mana kesenjangan antara potensi ekonomi yang sangat besar secara langsung dihadapkan pada resistensi pragmatis dari lembaga keuangan. Salah satu resiko dari pemberian hak cipta sebagai jaminan fidusia adalah ketakutan antara nilai jaminan dengan pendanaan yang diberikan (Tjoanda, 2020). Kesan risiko signifikan yang terkait dengan aset digital, termasuk volatilitas pasar, ketidakpastian keusangan, dan yang terpenting kurangnya standar nilai yang konsisten, tepercaya, dan diakui secara luas, adalah penyebab penentangan ini. Beberapa praktisi keuangan menemukan tantangan dalam pelaksanaan regulasi tersebut yakni tidak terdapatnya peraturan pelaksana yang lebih rinci, nilai ekonomi hak cipta, dan sifat deklaratif yang

dimaksud dalam hak cipta (Hibatullah. et. al., 2023). Lembaga keuangan, yang beroperasi berdasarkan prinsip kehati-hatian, merasa terbebani oleh ketiadaan parameter objektif untuk menjawab pertanyaan mendasar: berapa nilai sebenarnya dari sebuah aplikasi, gim video, atau rangkaian kursus daring? Bahkan jika karya digital memiliki kedudukan hukum yang jelas, karya tersebut tetap merupakan "kotak hitam" yang berbahaya tanpa adanya teknik pengukuran yang terstandarisasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasih & Permana, 2020) Jaminan Fidusia berguna sebagai jaminan pelengkap, bukan sebagai jaminan utama dikarenakan resiko-resiko tersebut.

Karena istilah "karya digital" tidak merujuk pada satu entitas tunggal, pendekatan yang lebih detail diperlukan untuk mengatasi kebuntuan ini. Ekosistem pasar, model bisnis, siklus hidup, dan pola arus kas dari setiap sub tipe sangat bervariasi. Studi ini berpendapat bahwa analisis yang menggeneralisasi semua karya digital akan mengaburkan solusi. Sebaliknya, studi ini secara sengaja membandingkan empat subkategori karya digital yang terkenal dengan pasar yang berbeda: desain digital, permainan video, konten kursus daring (edtech), dan perangkat lunak aplikasi. Dengan memetakan karakteristik unik dari setiap kategori, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi spektrum kelayakan pembiayaan di antara mereka. Selain itu, diharapkan penelitian komparatif ini akan menyoroti elemen-elemen penting yang membuat satu jenis karya digital lebih dapat diterima sebagai jaminan daripada yang lain, seperti skalabilitas, kemudahan verifikasi hak, stabilitas pendapatan, dan keberadaan pasar sekunder. Temuan ini diharapkan dapat menjadi titik awal untuk pengembangan kerangka penilaian yang lebih terstruktur, sehingga potensi ekonomi Revolusi Industri Keempat tidak terhambat oleh ketidakmampuan kita untuk menilai kekayaan intelektual yang dihasilkannya.

METODOLOGI

Metode penulisan dalam penelitian ini mengambil konteks penelitian normatif atau doktrinal. Untuk memperkuat penjelasan konteks dalam hal ini, penelitian ini disertai menggunakan metode penelitian kausal komparatif untuk menilai konteks permasalahan regulasi hak cipta yang diperuntukkan sebagai jaminan fidusia dan relevansinya dengan standar nilai dari karya dalam hak cipta tersebut. Kausal komparatif merupakan penelitian yang menguji hipotesis tentang hubungan sebab akibat dari beberapa variabel (Pertiwi, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Revolusi Industri Keempat telah menciptakan paradigma korporat yang sepenuhnya baru, yang menggeser nilai ekonomi dari aset berwujud ke aset intelektual digital. Namun, lembaga keuangan tradisional, yang masih berlandaskan logika agunan berwujud, bertentangan dengan paradigma baru ini. Menurut penelitian (Ali. et. al., 2017), proses pelaporan keuangan dan penilaian risiko di lembaga keuangan belum berubah, sehingga mengakibatkan "kesenjangan informasi" yang krusial, meskipun aset tak berwujud kini menjadi pendorong utama penciptaan nilai dalam bisnis kontemporer. Terlepas dari struktur legislatif Indonesia yang memadai, penentangan dari pihak bank berakar pada kesenjangan ini. Perkembangan hukum yang signifikan adalah pengakuan hak cipta sebagai aset bergerak tak berwujud dalam Undang-Undang No. 28/2014 dan kemungkinannya untuk dilindungi oleh jaminan fidusia (Undang-Undang No. 42/1999). Namun, menurut (Anggraeni & Dilaga, 2020), kurangnya mekanisme penegakan yang jelas dan teknik penilaian konvensional secara signifikan menghambat efektivitas legislasi tambahan pada aset digital ini, sehingga peraturan-peraturan ini seringkali hanya "hukum di atas kertas."

Masalah utama, seperti yang disebutkan dalam pendahuluan, adalah tidak adanya standar penilaian yang seragam. Akibatnya, lembaga keuangan melakukan evaluasi risiko yang sangat konservatif dan subjektif. Risiko tinggi yang dirasakan seperti ketidakpastian tentang masa pakai teknologi, volatilitas pendapatan, dan masalah dalam menjual agunan digital di pasar sekunder merupakan hambatan penting. Ketidakpastian yang cukup besar mengenai arus kas masa depan dari aset digital membuatnya sangat sulit untuk dinilai menggunakan model arus kas terdiskonto standar, yang bergantung pada prediktabilitas. Akibatnya, tidak tepat dan tidak efektif untuk memperlakukan "karya digital" sebagai satu jenis agunan. Penelitian yang berfokus pada analisis dan perbandingan sub-tipe karya digital sangat relevan. Setiap kategori seperti perangkat lunak, permainan video, materi teknologi pendidikan, dan desain digital memiliki berbagai fitur dan risiko ekonomi, yang secara langsung memengaruhi kelayakan investasinya. Perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), misalnya, seringkali memiliki pengaturan pendapatan berlangganan yang lebih mapan dan dapat diprediksi, yang mengurangi asimetri pengetahuan. Sebaliknya, nilai suatu desain digital tunggal dapat sangat bergantung pada tren pasar yang berubah dengan cepat. Elemen penting dari evaluasi tersebut meliputi hal-hal seperti skalabilitas produk, kematangan pasar, kekuatan hak kekayaan intelektual (uji tuntas hukum), dan ketersediaan data transaksi lisensi historis.

Kita dapat mengidentifikasi ciri-ciri tertentu yang secara langsung memengaruhi kekhawatiran "kelayakan pembiayaan" dengan melakukan studi perbandingan lebih lanjut terhadap sub-tipe karya digital. Prediktabilitas arus kas merupakan manfaat umum dari proyek digital seperti perangkat lunak aplikasi, khususnya yang dibangun di atas SaaS. Landasan yang lebih kokoh untuk menggunakan model valuasi Arus Kas yang Didiskontokan (DCF) disediakan oleh model pendapatan berlangganan, yang menghasilkan data historis yang andal yang dapat diproyeksikan ke depan. Lebih lanjut, perangkat lunak sering kali mengandung basis pengguna yang terukur dan teknologi yang dapat diamankan oleh paten atau rahasia dagang selain hak cipta, yang memperkuat status hukumnya sebagai jaminan. Hal ini sangat kontras dengan gim video, yang sangat bergantung pada performa yang tidak menentu meskipun memiliki nilai ekonomi yang besar. Nilai jaminan gim video sangat tidak menentu; mungkin tinggi saat debut tetapi cepat turun ketika pesaing muncul atau tren berubah. Kecuali untuk gim terkenal dengan ekosistem pembelian dalam gim yang kuat, perkiraan pendapatan jangka panjang sangat sulit. Biaya pengembangan yang tinggi dan mungkin siklus hidup produk yang terbatas adalah dua bahaya spesifik.

Di sektor konten kursus daring (edtech), aset digital memiliki kualitas khusus karena biasanya menggabungkan hak cipta atas materi pembelajaran dengan nilai merek atau reputasi penciptanya. Kekuatan komunitas pembelajaran, efektivitas pedagogis, dan kualitas konten semuanya berkontribusi pada nilainya. Pembelian satu kali, langganan, dan freemium adalah contoh model pendapatan. Kemampuan untuk memberikan retensi pengguna jangka panjang dan tingkat penyelesaian kursus indikator loyalitas dan keberlanjutan pendapatan sangat penting untuk validitasnya sebagai jaminan. Namun, informasi edtech juga rentan terhadap penyalinan dan harus sering diperbarui agar tetap relevan. Desain digital, di sisi lain, memiliki pasar yang lebih luas dan seringkali lebih modular, tetapi juga cukup kompetitif. Contohnya termasuk templat, elemen visual, dan jenis huruf. Berdasarkan penelitian oleh (Gunawan, 2024) bahwa pembuktian karya dilakukan berdasarkan bukti digital, perbatasan lintas negara, dan teknologi pengaburan dan anonimitas.

Perbandingan ini mengarah pada kesimpulan bahwa "kelayakan pembiayaan" suatu karya digital sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor: (1) Stabilitas dan Prediktabilitas Pendapatan; (2) Eksklusivitas dan Kekuatan Hukum Hak Kekayaan Intelektual; (3) Skalabilitas dan Potensi Pasar; (4) Ketersediaan Data Historis untuk Analisis Risiko; dan (5) Keberadaan atau Potensi Pasar Sekunder untuk Likuidasi. Secara definisi, perangkat lunak SaaS seringkali mendapat peringkat terbaik pada kriteria ini, diikuti oleh edtech dengan basis pengguna yang besar, gim video yang terkenal dan populer, dan desain digital generik. Mengembangkan sistem evaluasi multifaset yang mempertimbangkan perbedaan-perbedaan ini sangat penting untuk mengatasi penolakan lembaga keuangan.

Implikasi kebijakan dari temuan ini menekankan betapa pentingnya bagi regulator (Otoritas Jasa Keuangan (OJK)), kelompok yang mewakili industri digital, dan lembaga penilai independen untuk bekerja sama secara tripartit guna menyediakan aturan teknis untuk nilai agunan digital. Aturan-aturan ini harus disesuaikan dengan setiap jenis karya digital, menawarkan prosedur, batasan, dan contoh penggunaannya yang tepat. Selain itu, menciptakan platform digital untuk pendaftaran dan transaksi hak cipta yang dikaitkan dengan sistem fidusia dapat meningkatkan kepercayaan dan transparansi sekaligus berpotensi menciptakan pasar sekunder yang lebih terkontrol. Dengan demikian, sambil secara bersamaan mempromosikan formalisasi dan perlindungan kekayaan intelektual negara, upaya ini tidak hanya menyelesaikan masalah pembiayaan bagi pelaku ekonomi digital tetapi juga merupakan investasi strategis dalam menciptakan infrastruktur keuangan yang kuat dan relevan di era ekonomi pengetahuan.

KESIMPULAN

Hak kekayaan intelektual dan aset tak berwujud kini menjadi faktor utama yang menentukan nilai dan daya saing dalam Revolusi Industri Keempat, sebuah paradigma ekonomi baru yang didorong oleh digitalisasi. Perusahaan rintisan dan produsen digital telah menjadi pemain kunci dalam lingkungan ini, mempertaruhkan masa depan perusahaan mereka pada kreasi digital mutakhir. Namun, hambatan besar dari sistem keuangan lama, yang masih bergantung pada logika jaminan berwujud dan teknik penilaian risiko konvensional, menghambat potensi ekonomi yang sangat besar ini. Meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang progresif berkat Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Hak Cipta, yang mengakui karya digital sebagai komoditas tak berwujud yang dapat digunakan sebagai jaminan, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara hukum dalam buku dan hukum dalam praktik.

Oleh karena itu, renovasi infrastruktur pendukung yang lebih terarah diperlukan untuk masa depan. Tiga tindakan strategis direkomendasikan berdasarkan temuan utama studi ini. Pertama, kerangka penilaian (valuasi) multidimensi dan spesifik kategori harus dibuat. Kerangka ini harus menggabungkan faktor kualitatif seperti analisis kekuatan kompetitif, uji tuntas hukum yang menyeluruh, dan penilaian ekosistem pengguna di samping metode keuangan tradisional. Kedua, otoritas (seperti Otoritas Jasa Keuangan), asosiasi untuk industri teknologi kreatif dan digital, dan organisasi evaluasi profesional harus bekerja sama secara erat dalam bentuk tripartit untuk mewujudkan pertumbuhan ini. Mengurangi asimetri informasi, menumbuhkan kepercayaan, dan mengembangkan aturan teknis yang dapat diterima oleh semua pihak adalah tujuan dari kemitraan ini. Ketiga, hal ini membutuhkan kemajuan dalam infrastruktur keuangan digital.

Dengan menerapkan saran-saran ini, karya digital akan memiliki kerangka kerja operasional yang memungkinkan karya tersebut berfungsi sebagai agunan yang likuid dan layak

dibiayai bank, di samping diakui secara normatif. Perubahan ini sangat penting untuk memperluas pilihan pembiayaan yang tersedia bagi penggerak ekonomi digital, mempromosikan formalisasi dan komersialisasi kekayaan intelektual negara, dan pada akhirnya memaksimalkan peran sektor digital sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan sangat kompetitif di era pasca-industri. Oleh karena itu, mencari cara untuk membiayai proyek-proyek digital merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan arsitektur keuangan negara dengan masa depan ekonomi yang sebenarnya, bukan sekadar masalah perbankan teknis.

REFERENSI

- [1] Ali. I., Nguyen. K., Ali. A. M., Cui. T. (2025). Human–AI collaboration in knowledge ecosystems: a multidisciplinary review, integrative framework and future directions. *Journal of Knowledge Management*. hlm. 1-22. <https://doi.org/10.1108/JKM-03-2025-0431>
- [2] Anggriani. R. P., Dilaga. Z. A. (2024). Aspek Hukum Sertifikat Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. *Private Law* 4 (1): 219-27. <https://doi.org/10.29303/prlw.v4i1.3937>
- [3] Fikrina. A., Deswari. M. P., Sucia. Y., Putri. A. S. (2025). The Transformation of Contract Law in the Era of Digital Contracts in Indonesia. *Melayunesia Law*. Vol. 9, No. 1, hlm. 1-15.
- [4] Gunawan. F. (2024). Tantangan profesi hukum dalam melindungi hak cipta sebagai jaminan kredit perbankan di era digital. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3, No. 12, hlm. 167-187.
- [5] Hibatullah. I., Annisa. Y., Syaifuddin. M., Samawati. P., Hasan. S. (2023). Tantangan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Agunan Kredit Perbankan di Indonesia. *Innovative: Journal of Science Research*. Vol. 3, No. 4, hlm. 7611-7622. E-ISSN2807-4238
- [6] Kurniasih. I., Permana. A. (2020). Pembebanan hak pada hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit perbankan. *Pemuliaan hukum*. Vol. 1, No. 3, hlm. 1-8.
- [7] Perdana. A. S., Mulyani. S. (2023). Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal Akta Notaris*. Vol. 2, No. 1, hlm. 1-20. ISSN Online: 2964-089X
- [8] Pertiwi. G. R., Risnita, Jailani. M. S. (2023). Jenis-jenis penelitian ilmiah kependidikan. *Qosim: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*. Vol. 1, No. 1, hlm. 41-52. DOI: <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.59>
- [8] Ridho. R. M. (2024). Hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank. Universitas Jambi. S2 thesis, kenotariatan.
- [9] Sari. P. M. (2023). Problematika valuasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. *Unes Law Review*. Vol. 6, No. 2, hlm. 5307-5320. DOI:<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- [10] Tjoanda. M. (202). Karakteristik hak cipta sebagai objek fidusia. *Batulis: Civil Law Review*. Vol. 1, No. 1, hlm. 47-53. E-ISSN: 2746 - 8151
- [11] Indonesia. (2014). Undang-Undang Tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [12] Indonesia. (1999). Undang-Undang Tentang . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [13] Indonesia. (2004). Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24. Jakarta: Sekretariat Negara.